

## Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

**Tri Mei Rosalya Purba**  
Universitas Negeri Medan

**Parlaungan Gabriel Siahaan**  
Universitas Negeri Medan

**Dewi Pika Lumban Batu**  
Universitas Negeri Medan

Alamat: Jln. Williem Iskandar  
Korespondensi penulis : [trimeipurba1221@gmail.com](mailto:trimeipurba1221@gmail.com)

**Abstract.** *The position of witnesses in the criminal justice process occupies a key position, as seen in Article 184 of the Criminal Procedure Code (hereinafter abbreviated to KUHAP). The method used is library research, collecting data by searching for sources and constructing them from various sources such as books, journals and existing research. In the criminal justice system, witnesses have not been maximally protected in a number of laws and regulations such as in the Criminal Procedure Code and in the Criminal Code, where witnesses have not received maximum attention because in the law above, almost in the articles of the Criminal Procedure Code there is not a single article that specifically regulates witness protection and almost every article in the Criminal Procedure Code and the Criminal Code, witness rights are always included with the rights of victims. The Criminal Procedure Code, which has so far been the basis for proceedings in Indonesian criminal justice, does not regulate the rights and protection of witnesses fundamentally or specifically even though there are several provisions. in the Criminal Procedure Code which regulates, regarding the rights of a witness as Article 108 paragraph (1) reads: every person who experiences, sees and witnesses and/or becomes a victim of an incident which constitutes a criminal act has the right to submit a report or complaint to the investigator or investigator either verbally or verbally. writing.*

**Keywords:** *Judiciary, Witness, Criminal Code, Criminal Procedure Code*

**Abstrak.** Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP). Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research), pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Dalam sistem peradilan pidana saksi belum dilindungi secara maksimal dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti dalam KUHAP maupun dalam KUHP yang dimana saksi belum mendapat perhatian maksimal karena dalam undang-undang di atas tersebut hampir dalam pasal KUHAP belum ada satu pasal pun yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan saksi dan hampir setiap pasal yang ada dalam KUHAP maupun KUHP hak saksi selalu sisipkan dengan hak korban. KUHAP yang selama ini menjadi landasan beracara di dalam peradilan pidana Indonesia justru tidak mengatur mengenai hak dan perlindungan terhadap saksi secara mendasar maupun secara spesifik walaupun terdapat beberapa ketentuan di KUHAP yang mengatur, mengenai hak-hak seorang saksi seperti Pasal 108 ayat (1) berbunyi : setiap orang yang mengalami, melihat dan menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik atau penyidik baik lisan maupun tulisan.

**Kata kunci:** Peradilan, Saksi, KUHP, KUHAP

## **LATAR BELAKANG**

Dalam peradilan pidana berlaku prinsip unus testis nulus testis, yang berarti satu saksi bukan merupakan saksi, sehingga apabila tidak didukung oleh alat bukti lain maka putusan hakim akan berwujud putusan lepas dari segala tuntutan. Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP). Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi darimasyarakat.

Dalam perkara tindak pidana, sering terdapat bahwa Perlindungan hukum kepada saksi dan/atau korban kurang mendapat perhatian langsung dalam bentuk perlindungan fisik dan psikis. Saksi dan/atau korban dalam kasus tersebut masih belum optimal mendapatkan perlindungan hukum pada setiap dimintakan keterangannya meskipun sudah dikenal LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang seharusnya menjamin hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dihadapan hukum, dan dikembalikannya posisi saksi dan/atau korban ditengah masyarakat akibat trauma yang mendapat dan terpaan psikis yang tajam sehingga sulit untuk berubah.

Selama ini banyak kasus kejahatan tidak pernah tersentuh proses hukum untuk disidangkan karena tidak ada satupun saksi maupun korban yang berani mengungkapkannya, sementara bukti lain yang didapat penyidik amatlah kurang memadai. Ancaman penganiayaan, penculikan korban, saksi atau anggota keluarganya hingga pembunuhan menjadi alasan utama yang membuat nyali mereka menciut untuk terlibat dalam memberikan kesaksian.

UU Nomor 31 Tahun 2014 dan lahirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam praktiknya akan mendapatkan kesulitan bahkan dilema dari para saksi dan/atau saksi korban itu sendiri yang membuat LPSK kurang dapat menjalankan program perlindungan saksi sesuai dengan maksud dan tujuan UUNo.31 Tahun 2014 tersebut. Masalah lain yang mungkin dihadapi oleh LPSK adalah menyangkut tekanan psikologis yang dirasakan saksi/korban yang ada dalam perlindungannya sebagai akibat diputusnyahubungan saksi dengan pihaklain, termasuk keluarga. Dan masih banyak lagi potensi yang menjadi kendala bagi LPSK.

Undang-Undang tersebut diatas, masih mengandung kelemahan kelemahan dalam menerapkan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban baik dalam perlindungan fisik

dan psikis, perlindungan hukum, dan pemenuhan hak prosedural. Saksi dan/atau korban sangat berperan penting untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kasus baik pada tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan dipengadilan, untuk memberikan keterangan atas tindak pidana (*strafbaar fe delict*) yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri. Dalam praktik memang tidak sedikit ancaman atau intimidasi yang diterima korban, atau saksi atau keluarganya baik dalam ancaman bentuk fisik, maupun psikis. Bahkan tidak jarang pula para saksi yang mencoba berani akan memberikan keterangan di persidangan terancam dihilangkan nyawanya oleh pelaku atau suruhannya. Kondisi ini tentu akan memicu ketakutan luar biasa baik bagi saksi korban maupun bagi saksi lainnya, akibatnya penyidik seringkali kesulitan untuk mengungkap kejahatan yang terjadi untuk meneruskan proses hukumnya sampai ke Pengadilan.

Tidak banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya, harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukan. Begitu pula dengan saksi jika tidak mendapat perlindungan yang memadai. Maka dengan dia menjadi enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakan sendiri. Perlindungan saksi dan/atau korban memiliki peranan penting dalam proses perkara pidana. Keterangan saksi dan korban yang diberikan secara tidak bebas dengan rasa takut dan ancaman dapat mempersulit pengungkapan suatu tindak pidana yang terjadi. Perlindungan saksi dan/atau korban harus mendapat perhatian sesuai peraturan perundang-undangan. Perlindungan yang dimaksud meliputi perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, pemenuhan hak prosedural saksi dan/atau korban. Melihat begitu pentingnya peran saksi, maka sudah seharusnya mereka mendapatkan perlindungan yang intensif.

Perlindungan terhadap saksi dan korban sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana, hal ini sejalan dengan asas hukum yang tercantum di dalam konstitusi dimana setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini guna memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum untuk menjamin adanya proses peradilan pidana yang baik (*due process of law*) dan menciptakan peradilan yang fair dan bersih yang dapat menimbulkan rasa keadilan di masyarakat. Sehingga perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana, kemudian diharapkan dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana.

## **KAJIAN TEORITIS**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara khusus tidak menyediakan perlindungan terhadap saksi. Namun, Perlindungan saksi pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah sebagai berikut: Dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM untuk saksi dan korban pelanggaran HAM Pasal 34

(1) "setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak manapun. Ayat

(2)"perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi untuk saksi kasus korupsi. UU NO.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi "KPK wajib untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana PP NO.2 tahun 2002 tentang Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM berat. "setiap korban dan saksi dalam pelanggaran berhak mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum dan keamanan dalam bentuk perlindungan atas keamanan pribadi korban dan saksi dari ancaman fisik dan mental, perlindungan terhadap identitas korban dan saksi serta pemberian keterangan pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa tatap muka dengan terdakwa".

UU No.13 tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang No. 13 tahun 2006 telah mengatur Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban secara khusus dan tidak berada di bawah Kepolisian. Dari 46 pasal yang ada dalam undangundang tersebut sebanyak 17 pasal (40 %) mengatur tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research), pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Hasilnya bahwa penelitian kualitatif dilakukan dengan desain penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau dalam bentuk hitungan, melainkan bertujuan mengungkapkan fenomena secara holistik-kontekstual dengan pengumpulan data dari latar/ setting alamiah dan memanfaatkan peneliti sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif, sehingga proses dan makna berdasarkan perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Saksi**

Menurut Pasal 1 Angka 26 KUHAP menyatakan : "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri." Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri."

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan atau ia alami sendiri. Dengan demikian saksi pada dasarnya orang yang mengetahui suatu kejadian tindak pidana mulai dari awal terjadinya sampai akhir tindak pidana tersebut dilakukan, dengan pengetahuan tersebut diharapkan saksi dapat membantu memperlancar proses peradilan yang berlangsung. Pentingnya keberadaan saksi dalam proses peradilan tersebut maka keberadaannya perlu didukung dengan upaya perlindungan agar dalam kesaksiannya dapat bersikap obyektif dan dapat menceritakan apa adanya sesuai dengan kejadiannya.

### **B. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Saksi**

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan "Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini." Dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila." Di samping itu Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Dengan kata lain hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum, jaminan hukum. Bentuk atau jenis perlindungan adalah fisik, mental, dan sebagainya, yang melaksanakan adalah aparat terkait. Melalui Pasal 34 Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia di tegaskan bahwa :

- a. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun
- b. Perlindungan tersebut wajib di laksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan.

Bentuk-bentuk perlindungan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental.
- b. Perahasiaan identitas korban dan saksi.
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka

Adapun lembaga yang di sediakan untuk melindungi saksi dan korban yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi satu korban.

Dalam sistem peradilan pidana saksi belum dilindungi secara maksimal dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti dalam KUHAP maupun dalam KUHP yang dimana saksi belum mendapat perhatian maksimal karena dalam undang-undang di atas tersebut hampir dalam pasal KUHAP belum ada satu pasal pun yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan saksi dan hampir setiap pasal yang ada dalam KUHAP maupun KUHP hak saksi selalu sisipkan dengan hak korban. Begitu juga dengan hak seorang saksi dalam KUHAP hanya diatur dalam Pasal 117 ayat (1), 118, 166, dan 173 KUHAP dan Pasal 14c KUHP, sedangkan ketentuan pasal yang mengatur mengenai hak-hak tersangka/terdakwa diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 69 KUHAP. Dari kedua hal tersebut, maka tampak bahwa dalam sistem

peradilan pidana di Indonesia hak tersangka/terdakwa lebih diperhatikan dari pada hak-hak seorang saksi khususnya saksi korban tindak pidana.

Dalam tahap penyidikan, penyelidikan sampai pembuktian di sidang pengadilan, kedudukan saksi sangatlah memiliki peran penting, bahkan dalam prakteknya sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus pidana, karena bisa memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana kepada aparat penegak hukum yang melakukan penyidikan dan penyelidikan. Selain itu keterangan saksi yang ditempatkan menjadi alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP membuat saksi sangat memerlukan perlindungan dari aparat penegak hukum.

Peran saksi di dalam proses persidangan terkait suatu tindak pidana merupakan kunci bagi keberhasilan dalam proses penyidikan, penyelidikan, sampai dengan pemeriksaan di persidangan. Begitu sentralnya keterangan saksi ini, sehingga para pelaku kejahatan atau suruhannya sering mencoba melakukan upaya-upaya khusus untuk memberikan janji-janji berupa imbalan ataupun intimidasi langsung guna mencegah saksi memberikan kesaksiannya di dalam proses persidangan. Peranan saksi semakin menunjukkan perannya bilamana saksi itu merupakan subjek hukum yang berkaitan langsung dengan peristiwa pidana (saksi korban) yang dialaminya.

## **1. Perlindungan saksi menurut hukum pidana**

### **a. Perlindungan hukum terhadap saksi dalam KUHP**

Ada beberapa pasal dalam KUHP yang memberikan perlindungan terhadap saksi yang berupa ancaman pidana yaitu :

- 1) Perlindungan atas keamanan dan keselamatan (tubuh dan nyawa) saksi. Adapun pasal-pasal yang dimaksud antara lain :
  1. Pasal 170 KUHP. Dalam konteks perlindungan terhadap saksi, pasal ini, baik secara preventif maupun represif, dapat melindungi keselamatan saksi dan barang-barang miliknya dari kejahatan kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga bersama, baik berkaitan dengan kesaksian yang akan, telah, atau mungkin akan diberikannya atas suatu tindak pidana.
  2. Pasal-pasal kejahatan terhadap nyawa. Pasal-pasal tentang kejahatan terhadap nyawa, antara lain : Pasal 338, 339, dan 340.
  3. Pasal kejahatan penganiayaan ( Pasal 351-361 ).
- 2) Perlindungan atas kemerdekaan orang (saksi) Perlindungan terhadap kemerdekaan orang terdapat dalam Pasal 328, Pasal 335-336 KUHP.

- 3) Perlindungan terhadap saksi dari kejahatan jabatan. Pasal yang memberikan perlindungan terhadap saksi dalam kejahatan jabatan yaitu Pasal 429.
- 4) Perlindungan dari kemungkinan pembedaan akibat pemberian kesaksian. Dalam Pasal 310 ayat (3).
- 5) Perlindungan atas keselamatan harta benda saksi.
  1. Perlindungan dari kerugian akibat tindak pidana dengan pemberian ganti kerugian sebagai syarat penjatuhan pidana bersyarat (Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 14c ayat (1)).
  2. Perlindungan dari kerugian akibat tindak pidana pencurian, pemerasan, penggelapan, dan penipuan.

#### **b. Perlindungan hukum bagi saksi dalam aspek hukum pidana formil (KUHAP)**

Sampai saat ini acuan utama legislasi di Indonesia yang mengatur mengenai saksi termasuk hak dan pelindungannya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan lain dibawahnya. Aturan dalam KUHAP inilah yang merupakan payung dari seluruh hukum acara pidana di Indonesia yang pertama kali mengatur mengenai saksi dan hak-haknya. Pengertian atau definisi saksi dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (36) KUHAP. Menurut KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Namun KUHAP yang selama ini menjadi landasan beracara di dalam peradilan pidana Indonesia justru tidak mengatur mengenai hak dan perlindungan terhadap saksi secara mendasar maupun secara spesifik walaupun terdapat beberapa ketentuan di KUHAP yang mengatur, mengenai hak-hak seorang saksi seperti Pasal 108 ayat (1) berbunyi : setiap orang yang mengalami, melihat dan menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik atau penyidik baik lisan maupun tulisan. Selanjutnya Pasal 117 ayat (1), selain itu dalam proses peradilan seorang saksi memiliki hak untuk meberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun, serta pada pembuktian dimuka sidang pengadilan kepada seorang saksi tidak boleh diajukan pertanyaanpertanyaan yang bersifat menjerat terdapat dalam Pasal 166 KUHAP.



### **c. Perlindungan hukum bagi saksi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.**

Didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan saksi seperti Pasal 1 ayat (6). Dimana pasal tersebut ditujukan untuk memberikan rasa aman dari segala ancaman, teror maupun hal-hal yang akan merugikan diri seorang saksi yang akan memberikan keterangan dalam kasus tindak pidana yang berkaitan dengan apa yang dia lihat sendiri, dia dengar sendiri dan alami sendiri peristiwa tersebut. Perlindungan yang diberikan kepada saksi dari proses penyelidikan dan sampai tahap akhir di atur dalam Pasal 8 UU PSK. Kemudian dalam hal ancaman terror maupun hal-hal yang merugikan saksi (saksi korban). Hal ini diatur dalam Pasal 9 yang mengatur sebagai berikut :

1. Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang di periksa.
2. Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
3. Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Sehingga seorang saksi dapat memberikan kesaksiannya tanpa ada rasa tertekan dari pihak tersangka/terdakwa.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam sistem peradilan pidana saksi belum dilindungi secara maksimal dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti dalam KUHAP maupun dalam KUHP yang dimana saksi belum mendapat perhatian maksimal karena dalam undang-undang di atas tersebut hampir dalam pasal KUHAP belum ada satu pasal pun yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan saksi dan hampir setiap pasal yang ada dalam KUHAP maupun KUHP hak saksi selalu sisipkan dengan hak korban. Begitu juga dengan hak seorang saksi dalam KUHP hanya diatur dalam Pasal 117 ayat (1), 118, 166, dan 173 KUHAP dan Pasal 14c KUHP, sedangkan ketentuan pasal yang mengatur mengenai hak-hak tersangka/terdakwa diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 69 KUHAP.

Namun KUHAP yang selama ini menjadi landasan beracara di dalam peradilan pidana Indonesia justru tidak mengatur mengenai hak dan perlindungan terhadap saksi secara mendasar maupun secara spesifik walaupun terdapat beberapa ketentuan di KUHAP yang mengatur, mengenai hak-hak seorang saksi seperti Pasal 108 ayat (1) berbunyi : setiap orang yang mengalami, melihat dan menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik atau penyidik baik lisan maupun tulisan. Dimana pasal tersebut ditujukan untuk memberikan rasa aman dari segala ancaman, teror maupun hal-hal yang akan merugikan diri seorang saksi yang akan memberikan keterangan dalam kasus tindak pidana yang berkaitan dengan apa yang dia lihat sendiri, dia dengar sendiri dan alami sendiri peristiwa tersebut.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih terhadap Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkatNya, Penulis dapat menyelesaikan arikel ini dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara yaitu bapak Parlaungan G Siahaan, M.Hum dan ibu Dewi Pika Lumban Batu M.H. yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk mengerjakan arikel ini Dan tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua yang telah mendukung dengan doa baik dalam hal materi maupun nasihatdan semangat serta terimakasih juga kepada pihak yang terlibat penyelesaian arikel ini.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Cet VII Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Effendy, Marwan, Sistem Peradilan Pidana: tinjauan terhadap beberapa perkembangan Hukum Pidana. Jakarta:Referensi, 2012.
- Fuady, Munir. Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata. Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Soesilo, R., 1995,Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP)serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor
- Suryono Sutarto, 1992, Hukum Acara Pidana, Jilid I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Takariawam, Agus, 2016, Perlindungan Saksi dan Korban, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2016, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta